



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan nomor 59/PK.01-BA/3514/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Anik Farida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PURWODADI	13	28.364	28.334	56.698
2	TUTUR	12	22.298	22.224	44.522
3	PUSPO	7	11.499	11.730	23.229
4	LUMBANG	12	14.419	14.723	29.142
5	PASREPAN	17	20.673	21.803	42.476
6	KEJAYAN	25	25.854	27.547	53.401
7	WONOREJO	15	23.023	24.468	47.491
8	PURWOSARI	15	33.657	34.066	67.723
9	SUKOREJO	19	34.034	35.286	69.320
10	PRIGEN	14	35.292	35.023	70.315
11	PANDAAN	18	43.608	44.696	88.304
12	GEMPOL	15	50.664	51.582	102.246
13	BEJI	14	34.466	35.496	69.962
14	BANGIL	15	31.809	33.503	65.312
15	REMBANG	17	26.121	27.678	53.799
16	KRATON	25	33.731	34.755	68.486
17	POHJENTREK	9	11.969	11.948	23.917
18	GONDANGWETAN	20	21.657	22.162	43.819
19	WINONGAN	18	17.123	17.595	34.718
20	GRATI	15	30.641	32.101	62.742
21	NGULING	15	23.593	25.277	48.870
22	LEKOK	11	29.115	30.399	59.514
23	REJOSO	16	18.305	18.629	36.934
24	TOSARI	8	7.750	7.790	15.540
TOTAL		365	629.665	648.815	1.278.480

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Anik Farida